

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan ekonomi ialah sebuah proses mengubah suatu keadaan agar lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran menjadi semakin tinggi. Dari sudut pandang Islam, pembangunan ekonomi juga melibatkan aspek spiritual dan moral tidak hanya bertujuan untuk pembangunan material saja. Oleh karena itu, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasikan dengan pembangunan ekonomi.¹

Salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan adalah masalah ekonomi, pendapatan yang rendah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sehingga seseorang melakukan perilaku kriminal, tindakan kejahatan juga membuat seseorang merasa puas dengan yang hasil yang diperoleh karena mendapatkan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan hasil tindakan sesuai hukum.² Faktor utama lainnya yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak kriminal adalah ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (24 Desember 2016): hlm 438, <https://doi.org/10.24235/amwal.v8i2.990>.

² Suci Rahmalia, Ariusni Ariusni, dan Mike Triani, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 1, no. 1 (15 Maret 2019): hlm 22, <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i1.5345>.

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan, namun masalah utama umumnya pada pembiayaan untuk pendidikan. Pendapatan yang rendah dan faktor ekonomi membuat para orang tua tidak memiliki keuangan cukup untuk membiayai pendidikan anaknya. Maka dari itu pendidikan di Indonesia akan sangat sulit untuk keluar dari krisis jika tanpa adanya peningkatan pembiayaan dari pemerintah. Hal ini bisa menyebabkan negeri ini kehilangan generasi terbaik untuk membangun perekonomian Indonesia.³

Kehidupan masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas pendidikan. Selain itu, masalah kesejahteraan ekonomi masyarakat muncul sebagai penyebab banyaknya putus sekolah. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Biaya pendidikan adalah penyebab utamanya. Meskipun pemerintah telah menawarkan berbagai program, implementasi mereka masih perlu dievaluasi kembali. Ini jelas menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk mengurangi biaya pendidikan ekonomi adalah penyebab banyaknya putus sekolah.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan pendidikan di perlukan adanya lembaga yang ikut serta di dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satunya adalah tugas lembaga zakat yang secara khusus bertanggung jawab

³ Nur Sakinah dan Husni Thamrin, "Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (1 Mei 2021): hlm 14, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6030).

atas pendistribusian zakat, yang pada dasarnya juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan umum.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa zakat adalah merupakan bagian dari instrumen yang mempunyai tempat yang strategis dalam menentukan perkembangan perilaku ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi secara nasional. Dia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya zakat tidak hanya bersifat santunan terhadap orang-orang fakir miskin, tetapi juga untuk memberikan pengaruh yang sangat besar utamanya dalam upaya memberantas kemiskinan.⁴ Zakat bukanlah tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial untuk memberantas kemiskinan.⁵

Zakat juga menjadi salah satu peran utama untuk pembangunan sebagai prasarana yang penting. Semua ulama berpendapat sama bahwa orang yang menuntut ilmu berhak untuk menerima zakat dan digolongkan fakir dan miskin.⁶ Lembaga zakat memiliki peran penting membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran tersebut dapat dilakukan di berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah.⁷

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 10.

⁵ Masrawan Masrawan et al., "Legal Conflict in Zakat Management in the Prismatic Communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): hlm 183.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 12.

⁷ Hambari Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim, "The Role of Zakat Institution in Facing Covid-19," *Indonesian Conference of Zakat - Proceedings*, October 21, 2020, hlm 122, <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.225>.

Salah satu cara untuk mempermudah akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke bawah atau kurang mampu adalah melalui pemanfaatan zakat. Pengelolaan dana zakat dapat dilakukan dengan mengalokasikannya untuk anggaran pendidikan melalui program-program peduli pendidikan, yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.⁸

Pengumpulan merupakan aspek paling penting karena distribusi tidak mungkin dilakukan tanpa adanya zakat yang terkumpul. Proses pengumpulan zakat relatif mudah, mengingat para muzakki cenderung lebih memilih menyetor zakat secara langsung daripada menunggu untuk dipungut. Sebaliknya, pendistribusian zakat jauh lebih kompleks, memerlukan berbagai sarana, fasilitas, serta kegiatan pendataan dan pengawasan. Tanpa langkah-langkah tersebut, terdapat risiko dana zakat disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal.⁹

Pengelolaan zakat tidak cukup diaplikasikan dengan niat yang baik saja, namun harus juga diaplikasikan dengan tata kelola yang baik. Amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat secara nasional dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), meliputi yang berkedudukan mulai di Ibukota/Kota, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Organisasi

⁸ Sayyid Ridha et al., "Management of Zakat Funds for Education Sharia Economic Law Perspective," *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 2, no. 01 (January 29, 2024): hlm 2, <https://doi.org/10.61455/deujis.v2i01.85>.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Malik Press, 2010), hlm 64.

ini memiliki kewajiban yang berfokus untuk kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan mengenai pengumpulan dan redistribusi serta pendayagunaan zakat. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk sebagai bagian dari Baznas Pusat dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0282/KUM/2015. Baznas Prov. Kalsel bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah, serta dana sosial lainnya di Kalimantan Selatan.¹⁰

Oleh sebab itu, zakat yang terkumpul dikelola dan digunakan untuk program pendayagunaan, sehingga zakat mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama.¹¹ Dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat Baznas Prov Kalsel terbagi menjadi 4 jenis program yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi.

Dalam penyalurannya, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan harus sesuai dengan aturan hukum Islam. Dana zakat disalurkan kepada asnaf yang digolongkan menjadi 8 (delapan) penerima yang tersebar di Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. At-Taubah/09:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁰ Siti Rahmah and Jumi Herlita, "Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 18, no. 1 (July 7, 2019): hlm 14, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>.

¹¹ Lidia Fathaniyah and M. Makhrus, "Peran Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): hlm. 1-2.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

Baznas Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Program Beasiswa program ini dilaksanakan setiap tahunnya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas bagi mustahik (mahasiswa). Baznas Provinsi Kalimantan Selatan telah bermitra dengan 8 kampus di Kalimantan Selatan dengan memberikan fasilitas diantaranya, bantuan UKT, proyek sosial dan pelatihan pengembangan diri dengan sistem mentoring untuk penerimanya.

Pendistribusian dan penyaluran dana zakat mencakup serangkaian upaya atau kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pemanfaatan hasil zakat secara optimal, tepat sasaran dan terarah. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai kendala yang mungkin dihadapi selama penyaluran dana zakat berlangsung.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, melihat dari sasaran zakat disini maka harus melihat kepada keberadaan mustahik yang lebih membutuhkan.¹³

¹² Kementerian Agama, “Al-Qur’an Kemenag,” diakses 14 December 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

¹³ Messy Shafitri, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (SMP) Sekolah Menengah Pertama Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang” (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm 5.

Berkaitan dengan sistem distribusi zakat yang disalurkan oleh Baznas Prov. Kalsel untuk beasiswa pendidikan. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat pada program beasiswa oleh Baznas Prov. Kalsel dan apa kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam mekanisme penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian berjudul **“Penyaluran Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk program beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyaluran dana zakat untuk program beasiswa pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat untuk program beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyaluran dana zakat untuk program beasiswa pendidikan.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, Adapun manfaat dari temuan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk peneliti dan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dalam bidang kajian hukum fikih ibadah zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan membantu pola pikir yang memungkinkan peneliti menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk lembaga zakat terkait, yang dalam hal ini adalah Baznas Provinsi Kalsel, maka hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau saran dalam upaya meningkatkan peranan dalam pendistribusian dana zakat untuk merealisasikan kebijakan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Penyaluran dana zakat, Penyaluran berarti proses menyalurkan atau memberikan suatu barang atau benda secara terus menerus melalui sebuah

lembaga kepada masyarakat.¹⁴ Penyaluran zakat adalah pendistribusian zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif atau produktif. Pada penelitian ini Penyaluran dana zakat yang dimaksud ialah proses menyalurkan yang dilakukan oleh Baznas Prov. Kalsel untuk program beasiswa pendidikan.

2. Beasiswa Pendidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar untuk pendidikan.¹⁵ Pada penelitian ini beasiswa yang dimaksud adalah bantuan yang diberi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kepada pelajar yang perlu bantuan untuk biaya pendidikan.
3. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Pusat. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya.
4. Mekanisme Penyaluran merupakan suatu proses dan cara menyalurkan dana atau bantuan dana berupa beasiswa dari pihak pemberi yaitu Baznas Prov. Kalsel kepada penerima bantuan dana yaitu mustahik

¹⁴ “Arti Kata Salur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 7, 2024, https://kbbi.web.id/salur#google_vignette.

¹⁵ “Arti Kata Beasiswa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 6, 2024, <https://kbbi.web.id/beasiswa>.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Nursidah pada tahun 2021 jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Implementasi Konsep Fī sabīlillah Dalam Distribusi Zakat Perspektif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan”. Penelitian ini menjabarkan persepektif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan yang termasuk kategori Fī sabīlillah sebagai mustahik zakat. Penelitian ini mendapatkan beberapa temuan yaitu Pendistribusian Fī sabīlillah terbagi dalam lima bidang, yaitu: ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, serta dakwah dan advokasi. Perbedaan penelitian ini peneliti menjabarkan penyaluran dana zakat untuk pendidikan pada program beasiswa oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Skripsi yang disusun oleh M. Akbar pada tahun 2024 jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Penyaluran Dana Zakat Kepada Muallaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan”. Peneliti ini meneliti penyaluran yang diberikan kepada muallaf karena orang yang setelah pindah agama mereka tidak diterima lagi oleh keluarga mereka dan muallaf yang tinggal di daerah pelosok karena mereka berhak menerima zakat. Perbedaan penelitian ini

peneliti menjabarkan penyaluran dana zakat pada bidang pendidikan yaitu beasiswa untuk anak kurang mampu.

3. Skripsi yang disusun oleh Puan Maharani jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Implementasi Penyaluran Zakat Untuk Program Beasiswa Pendidikan Oleh Baitul Mal Kota Simeulue”. Penelitian ini menjabarkan bahwa mekanisme penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: tahap perencanaan, pendataan, verifikasi dan seleksi data, serta penyaluran zakat beasiswa kepada mustahik melalui rekening bank. Perbedaan penelitian ini peneliti pada objek yang diteliti adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dan penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi dalam penyaluran dana zakat untuk beasiswa pendidikan.
4. Jurnal yang disusun oleh Raziki Waldan pada tahun 2020 dengan judul “*Zakat Distribution Management Of National Amil Zakat Agency of West Kalimantan Province*”. Dalam jurnal ini menjelaskan upaya Baznas provinsi Kalimantan Barat, dalam pemberdayaan mustahik untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perbedaan penelitian ini peneliti menjabarkan kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyaluran dana zakat untuk pendidikan pada program beasiswa.
5. Skripsi yang disusun oleh M. Samsul Rizal pada tahun 2020 jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Peran Baznas Kabupaten Lombok Tengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Miskin”. Penelitian ini menjabarkan peran Baznas Kabupaten Lombok Tengah sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu. Lembaga ini berkontribusi melalui berbagai program, seperti pembinaan keagamaan, pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta kegiatan di bidang sosial. Perbedaan penelitian ini meneliti menjabarkan mengenai penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan untuk beasiswa pendidikan dan kendala yang dihadapi dalam proses penyaluran.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Berisikan latar belakang yang menjabarkan mengenai permasalahan yang diteliti, dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu pada bagian rumusan masalah yang memiliki tujuan untuk penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional sebagai penjelasan judul yang diteliti, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri atas jenis penelitian, sumber data dan bahan hukum, dan sistematika penelitian.

Bab II Ketentuan Zakat, yang memuat pemaparan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, memperjelas mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macam zakat, golongan mustahik, pengertian penyaluran dana zakat, bentuk penyaluran, dan dana zakat untuk beasiswa.

Bab III Metode Penelitian, yang menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data serta penyimpulan.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, yang memuat deskripsi data yaitu Berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan, dengan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Lalu menganalisis data yang sudah ditemukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulis yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas dari penyaluran zakat untuk program beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

Bab V, penutup yang memuat simpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap penelitian selanjutnya.